

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBAHAN  
(STUDI PUTUSAN No. 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**ALIFIA WIRANISA  
1912011261**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN No. 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk)**

**Oleh :**

**Alifia Wiranisa**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak sebagaimana putusan No. 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penjatuhan putusan hakim kepada terdakwa lebih rendah dari jaksa penuntut umum mengingat bahwa anak korban mengalami kerugian fisik seperti anak mengalami luka robek pada bagian selaput darah, luka memar di beberapa bagian pada tubuhnya, dikeluarkan dari sekolah serta mengalami trauma psikis yang mendalam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk, dan 2) Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ketua Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Tjk terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan atas pertimbangan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis yaitu terpenuhinya unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

*Alifia Wiranisa*

tahun 2016, tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Aspek filosofis ialah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri melalui proses pembedaan, sedangkan aspek sosiologis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah sifat dari perbuatan itu sendiri yaitu persetujuan terhadap anak yang merusak masa depan korban, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah pelaku anak belum pernah dihukum dan pelaku anak juga menyesali perbuatan yang dia lakukan. Selain itu, dari hasil analisa telah sesuai dengan rasa keadilan substantif dan telah memenuhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan. Keadilan substantif merupakan keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran antara lain (1) Hendaknya Majelis Hakim dalam menangani perkara anak pada perkara Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Tjk selain mengenakan sanksi pidana kepada terdakwa juga memberikan sanksi tindakan dengan cara ditempatkan sementara pada lembaga rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan mengingat terdakwa mengalami kecanduan menonton video porno dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. (2) Hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, lebih menegakkan keadilan sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengatur yaitu pada Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata kunci: Pertimbangan Hakim Anak, Tindak Pidana, Persetujuan.**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN  
No. 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Alifia Wiranisa**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011261**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




**I. Komisi Pembimbing**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H**  
NIP. 19860702010122003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris/ Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**



*(Handwritten signatures of Tri Andrisman, Dona Raisa Monica, and Prof. Dr. Nikmah Rosidah)*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul **Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya enulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 April 2023  
Pembuat Pernyataan



1912011261

## **RIWAYAT HIDUP**



Alifia Wiranisa, lahir di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2000. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Darsani Ismar dan Ibu Wirda Daud dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hikmah Jakarta pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Kenari 10 Jakarta pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 31 Jakarta dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 11 Jakarta dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di kegiatan Kuliah Kerja Nyata Periode 1 Tahun Ajaran 2021/2022, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya jika kalian bersyukur (atas nikmat-ku), pasti kami akan menambah (nikmat) kepada kalian; dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih”  
**(Qs Ibrahim ayat 7)**

“Removing myself from people and places where I don’t feel loved, valued and respected is my kinda self care.”  
**(Pammy DS)**

“The only thing you should expect is disappointment and anything else should surprise you.”  
**(Michelle Jones)**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, shalawat dan salam selalu terlipahkan kehariban Rasullullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ir. Darsani Ismar, M.Si. dan Wirda Daud, S.H.

Kedua Adik Tersayang,

Mochammad Afief Darwiansyah dan Alyssa Rheynata

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agma, negara dan keluarga.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk)”**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan Pembimbing I Penulis;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu dan telah meluangkan waktunya untuk

membimbing, memberi saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Ibu HJ. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Raden Ayu Rizkiyati, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Ahmad Apriandi Passa selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya;

11. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua Tercinta, Darsani Ismar dan Wirda Daud. Terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesan saya dalam meraih cita-cita;
12. Adikku Tercinta, Mochammad Afief Darwiansyah dan Alyssa Rheynata yang membantu penulis selalu berusaha menjadi yang terbaik agar dapat memberikan contoh yang baik, beserta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan untuk kesuksesanku;
13. Bunda Mentari, Ayah Pirhadi, dan Bunda Farda yang telah membantu saya dalam menjalani kuliah dan membantu saya selama tinggal di Lampung;
14. Kedua sahabat saya Kinanti Putri Wijaya, S.M dan Humaira Putri Rinaldy, S.Tr.Ak terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
15. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Inriana Angela, Shaniya Bunga Kinanti, Amanda Putri Amelia, Esmeralda, Stephany Theodora, Ilham Darmawan, Reza Khatami, Fathin Muflih, Syahmi Fauzan dan Ilham Akbar yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
16. Rekan-rekan KKN Desa Balimester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta, Roy, Mutiara, Haris, Fadila, Atiqoh, Samuel, Rafi, Arianti, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;

17. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
18. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
19. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua;

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung, Februari 2023  
Penulis

**Alifia Wiranisa**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak .....	14
B. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan .....	23
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	26
D. Tinjauan Umum Keadilan Substantif.....	32

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisis Data .....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dalam Putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Tjk .....	40
B. Putusan Hakim Sesuai dengan Rasa Keadilan Substantif .....,...	66

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	81
B. Saran.....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam Alinea ke- IV Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:



“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Saat ini siapa pun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual dan tidak bisa dipungkiri seorang anak bisa menjadi pelaku kejahatan persetubuhan karena faktor lingkungan yang membawa dampak negatif pada anak tersebut. Demikian pula dengan korban pelecehan seksual bisa pula dari orang dewasa maupun anak-anak dan bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari perempuan sering menjadi korban dari pelecehan seksual. Salah satu yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pelaku persetubuhan yang terjadi pada anak dibawah umur yang memerlukan perhatian khusus.

Keprihatinan terhadap korban pelecehan seksual semakin mengemuka karena banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat mengenaskan dan membawa trauma yang berkepanjangan. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana persetubuhan anak. Untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7

perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan hubungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Pada 2002 pemerintah dan Badan Legislatif mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak adalah Amanah Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim.<sup>3</sup> jadi dengan kata lain persetubuhan dapat dianggap sebagai hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003, hlm. 40

<sup>3</sup> Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1980.

yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.<sup>4</sup>

Anak adalah nyawa yang tak mampu menolak paksaan, ajakan, dan trauma dari orang padahal anak adalah modal terbesar dan harapan masa depan bangsa ini. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Seorang hakim harus bisa menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana maka hakim harus tetap berpedoman pada pembuktian. Hakim akan menjatuhkan putusan setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Salah satu perkara persetubuhan anak adalah pada Putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk bahwa telah terjadi kekerasan seksual persetubuhan yang dilakukan seorang anak (yang masih berusia 16 tahun) terhadap anak korban ( yang

---

<sup>4</sup> Risma, A. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 13.

masih berusia 14 tahun) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 08.00 yang dilakukan di Jl. Ikan Sembiling Ik Rt. 004 Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung. Pelaku melakukan kekerasan seksual tersebut secara berulang kali. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, korban mengalami luka robek pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka-luka dan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, dikeluarkan dari sekolah dan mengalami trauma atas kejadian tersebut.

Adanya kejadian tersebut jaksa penuntut umum menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Jaksa penuntut umum memberika tuntutan hukuman terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar anak tetap ditahan di LPKA Masgar dan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Masgar.

Pemberian suatu putusan maka hakim perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan yang

dihasilkan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan, baik itu bagi pelaku maupun korban. Dasar putusan hakim tersebut dinilai masih kurang sesuai dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku persetubuhan, walaupun pelakunya juga anak tetapi dikarenakan pelaku tersebut sudah pernah melakukan perbuatannya secara berulang kali dan menyebabkan korban anak mengalami kerobekan pada bagian selaput darah, luka memar di beberapa bagian pada tubuhnya, dikeluarkan dari sekolah serta mengalami trauma psikis yang mendalam. Sebab tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku namun bukan sebagai ajang balas dendam dan menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk mentertibkan norma kesusilaan dimasyarakat.

Berdasarkan pemikiran dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/PID.SUS-ANAK/2020/Pn. Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan substantif?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2020/Pn. Tjk dan putusan hakim sudah sesuai dengan keadilan substantif terhadap tindak pidana persetubuhan tersebut. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan anak.
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2020/Pn. Tjk sudah sesuai dengan keadilan substantif.

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis :

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya

mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>5</sup> Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>6</sup>

a. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

<sup>6</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm. 316

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut :

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah : (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

#### 2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.



### 3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>7</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>8</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67

<sup>8</sup> Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 103.

- a. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya<sup>10</sup>
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>11</sup>
- c. Perkara adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>12</sup>
- d. Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, Sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani.<sup>13</sup>
- e. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup>
- f. Keadilan Substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif (penggugat).

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 45

<sup>11</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 6

<sup>12</sup> Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar harapan, Jakarta, 2009, hlm. 6.

<sup>13</sup> Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono, Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: PT. Karya Unipres, 1981, hlm. 113.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu pertimbangan hakim dalam perkara anak pelaku tindak

pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk dan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif terhadap perkara anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Anak

#### 1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Shanty Dellyan berpendapat Anak adalah mereka yang belum dewasa yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu secara mental tetapi secara fisik masih belum dewasa.

Anak juga adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi pengemban kemajuan bangsa ini.<sup>15</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak

---

<sup>15</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm.11

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Orang yang masih tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia adalah seseorang yang masih berusia nol (0) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin. Dengan demikian, jelas kapan seseorang itu dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Hak Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Maka dari itu, harus adanya upaya perlindungan untuk merealisasikan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>17</sup> Anak memiliki hak sebagai anak didalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>16</sup> M.Hassan Wadoong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 26

<sup>17</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm. 17

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, lingkungan, masyarakat, negaa, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>18</sup> Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori anak-anak, antara lain :

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa :
  - a. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
  - b. Hak anak untuk hidup sehat bersama orang tuanya kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
  - c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan.
  - d. Hak anak-anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, kesehatan dan kesehatan khusus.
  - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggungjawab orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
  - f. Hak Kesehatan, pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
  - g. Hak kesehatan perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
  - h. Hak kesehatan perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
  - i. Kewajiban negara untuk memenuhi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
  
- 2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 kategori, antara lain :
  - a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama, kewarganegaraan dan hak untuk anak penyandang cacat.

---

<sup>18</sup> M.Hassan Wadoong , *Op. Cit*, hlm. 11

- b. Larangan eksploitasi anak, hak untuk berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan dan tumbuh kembang anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena-mena.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*The Rights Of Standart Of Irving*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang yaitu:
- a. Hak untuk memperoleh informasi.
  - b. Hak untuk memperoleh kesehatan.
  - c. Hak bermain dan kreasi.
  - d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
  - e. Hak untuk kebebasan berpikir.
  - f. Hak untuk pengembangan kepribadian.
  - g. Hak untuk memperoleh identitas.
  - h. Hak untuk memperoleh kesehatan fisik.
  - i. Hak untuk didengar pendapatnya.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak-hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya didalam masyarakat luas. Hak ini memberikan makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain :
- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.



- b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta hak untuk berekspresi.
- c. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak berbunyi :

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak atas :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh kesehatan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan dan
- p. Mempeoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak berbunyi :

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.

---

<sup>19</sup> M.Hassan Wadoong , *Op. Cit*, hlm. 21

- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Peradilan anak merupakan peradilan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Pengaturan mengenai ancaman pidana bagi anak yaitu paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Di mata hukum positif di Indonesia (*ius constitutum/ ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau kerap juga disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Konklusi substansinya, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum bersifat baku, imperatif dan berlaku secara universal keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian Anak serta tidak menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>20</sup>

Penyelesaian perkara pidana pada anak, pengadilan mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah

---

<sup>20</sup> Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 1

pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan.<sup>21</sup> Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan anak adalah adanya diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA. Pengaturan tujuan diversifikasi diatur dalam Pasal 6 UU SPPA yang berbunyi :

Diversifikasi bertujuan :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Diversifikasi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dona Raisa Monica, S.H., M.H, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 13

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.41.

Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan berbunyi :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun); dan
  - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

UU SPPA menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan

sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 UU SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA berbunyi :

Proses diversi wajib memperhatikan:

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Menghindari pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

### 1. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan suatu tindak pidana. Kepustakaan hukum pidana asing menyatakan bahwa kejahatan persetubuhan terhadap anak dikenal sebagai istilah *statutory rape*. “*Statutory Rape*” diartikan sebagai “*having sexual intercourse with a female under a stated age (usually 16 or 18, but sometimes 14), with or without her consent*”.<sup>23</sup> Yang diartikan bahwa Statutory rape adalah hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dibawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.

Sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 201 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1997, hlm. 20

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan anak. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa menurut UU Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik itu karena suka sama suka, pembujukan terlebih jika ada pemaksaan.

Persetubuhan dengan anak diatur dalam Pasal 76D UU N0. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

**Pasal 76D UU. 35/2014:**

*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*

Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 Perpu 1/2016:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 Miliar.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi,

dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

## 2. Faktor Persetujuan

Masalah moral adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan tergoncah pula keadaan masyarakat itu sendiri.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidakadilan, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan uraian diatas, berikut adalah faktor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pencabulan atau perbuatan cabul di tengah-tengah masyarakat yaitu :



1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat.
2. Kurangnya pembinaan mental dan pengaruh kebudayaan asing.<sup>24</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

#### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>24</sup> Nurrahim, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil*. (Tesis Universitas Islam Riau, 2021) Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/12734/1/171022168.pdf>

<sup>25</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, kemudian;
- b. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan akibatnya;
- c. Keputusan mengenai pidananya apakah memang dapat dipidana.<sup>26</sup>

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.<sup>27</sup> Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu kebebasan terikat atau terbatas karena diberi batas oleh Undang-Undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana, ukuran pidana, berat atau ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana dan kebebasan untuk menentukan hukum.

---

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 193.

## 2. Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli, dalam melakukan pertimbangan, seorang hakim memiliki 2 (dua) macam pertimbangan secara yuridis dan non yuridis (sosiologi) :

### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

- 1) Dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Keterangan Terdakwa.
- 3) Keterangan Saksi.
- 4) Barang-barang Bukti.
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Setelah mencantumkan hal-hal diatas, dalam praktik putusan hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sedangkan alasan-alasan yang

menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

#### b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi dan agama terdakwa.<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori Keseimbangan : Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi : Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau

---

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.212.

penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuwan: Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijaksanaan: Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>29</sup>

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif yang dalam kenyataannya justru berbeda sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).<sup>30</sup> Bismar Siregar juga mengatakan seandainya terjadi dan akan terjadi benturan, bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta:PT. Gunung Agung, 1999, hlm. 200

<sup>31</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta:Rajawali Pers, 1989, hlm. 33

Menurut M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah ini suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang kali dihukum atau seorang penjahat yang baru kali ini melakukan kejahatan atau apakah ia orang tersebut masih termasuk usia muda atau tidak.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.<sup>32</sup>

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan tidak baik dari terdakwa. Menurut HB Sutopo, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dari sisi sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955, hlm.53

<sup>33</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Grasindo, Surakarta, 2002, hlm.68

#### **D. Keadilan Substantif**

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) keadilan adalah keseimbangan antara hak kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.<sup>34</sup>

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat didepan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa''at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2012, hlm.16

didalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.<sup>35</sup>

Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato Ketika Aristoteles memulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional.

Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

#### 1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

#### 2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 152



sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>36</sup>

### 3. Keadilan Substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, hlm. 105-106

<sup>37</sup> Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>38</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>39</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

---

<sup>38</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

## 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Lembaga Perlindungan Anak dengan mengadakan wawancara dan menyiapkan pertanyaan kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lembaga Perlindungan Anak serta didukung dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>40</sup>

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhamad, Op . Cit, hlm. 192.

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Ketua Komnas Perlindungan Anak Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	: 3 orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

###### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

###### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu :

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

## **E. Analisis Data**

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.<sup>41</sup> Analisis ini tidak diperoleh dalam bentuk hitungan.<sup>42</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, Op . Cit, hlm. 127.

<sup>42</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 55/Pids.Sus-Anak/2020/Pn.Tjk terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan telah memenuhi pertimbangan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis yaitu terpenuhinya unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Aspek filosofis ialah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri melalui proses pembedaan, sedangkan aspek sosiologis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah sifat dari perbuatan itu sendiri yaitu persetubuhan terhadap anak yang merusak masa depan korban, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah pelaku anak belum pernah dihukum dan pelaku anak juga menyesali perbuatan yang dia lakukan serta anak berterus terang dalam memberikan keterangan dan

mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan. Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa tersebut.

2. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 55/Pids.Sus-Anak/2020/Pn.Tjk telah memenuhi rasa keadilan substantif kepada pelaku anak dan juga kepada anak korban yang didasari atas 4 (empat) parameter suatu putusan yang mengandung keadilan substantif yaitu pertimbangan objektivitas, kejujuran, tidak memihak (*imparsiality*) rasional, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Penjatuhan sanksi pidana dibawah minimal terhadap pelaku anak sudah benar dikarenakan anak memiliki masa depan yang harus dihadapi dan berkesempatan untuk merubah perilakunya, pemberian pembinaan terhadap pelaku anak haruslah bertujuan untuk mendidik anak itu sendiri dan juga dapat menjadi contoh bagi anak-anak yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang telah dilakukan oleh anak tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Hakim hendaknya dalam dalam menangani perkara anak pada perkara Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Tjk, selain mengenakan sanksi pidana kepada terdakwa, juga memberikan sanksi tindakan dengan cara ditempatkan sementara pada lembaga rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan mengingat



terdakwa mengalami kecanduan menonton video porno dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

2. Hendaknya hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, lebih menegakkan keadilan sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengatur yaitu pada Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU :

- Afrizal, Nilwan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- Aro, M. 2004. *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asshiddiqie, J. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. N. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Djindang, M. S. 2009. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dr. Lilik Mulyadi, S. M. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju.
- . 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.
- HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT.Grasindo, hlm.68
- Idries, A dan Tjiptomartono. 1981. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta:PT Karya Unipres.
- Kansil, C. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamil, A dan Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kelsen, H. 2012. *General Theory of Law and State*, hlm. 3. Juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 30-31, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Lamintang, P. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- . 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, S. S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- . 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Monica, Dona Raisa. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, A. K. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, R. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja,
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Siregar, B. 1989. *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Hukum.
- Soeryasumantri, J. S. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

----- . 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tirtaamidjaja, M. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.

Wadoong, M. H. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **C. JURNAL**

Koentjaraningrat, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Nurrahim, 2021. *Penegakan Hukum Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Diwilayah Polres Rohil*, Tesis Universitas Islam Riau.

Risma, A. 2019, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum Vol 1 No. 1, hlm. 13.

Luthan, Salman & Muhamad Syamsudin, 2013. *"Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural"*. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sosiawan, U. M. 2016. *Perspektif Restoratif Justice Sebagai Wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.